

Depok, 21 September 2020

Nomor : 4565.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan VLK PT Surya Mandiri Jaya Sakti

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surya Mandiri Jaya Sakti
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 9120103491503, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 08 April 2015
Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (**Unit I Desa Krincing**)
Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (**Unit II Dusun Sempu**)
Tanggal Kegiatan : 31 Agustus 2020 – 04 September 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
Nomor : 4565.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (**Unit I Desa Krincing**)
Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (**Unit II Dusun Sempu**)
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. NIB : 9120103491503, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 08 April 2015
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 125.000 M³, Plywood = 63.000 M³, Block Board = 63.000 M³) (**IUI Unit Krincing** : Barecore = 162.000 M³, Laminating Board = 4.000 M³; **IUI Unit Sempu** : Moulding = 6.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus 2020 – 04 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-028
- j. Tanggal Terbit : 22 September 2020
- k. Tanggal Berakhir : 21 September 2023

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 September 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 254.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0612a.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 antara PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-028, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 September 2023.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 September 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI				
b. Nomor & Tanggal SK	:					
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 9120103491503. IUI : <table><tr><td>Krincing</td><td>Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Magelang, dengan Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015. NIB dari Lembaga OSS : 9120103491503</td></tr><tr><td>Sempu</td><td>NIB dari Lembaga OSS :</td></tr></table>	Krincing	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Magelang, dengan Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015. NIB dari Lembaga OSS : 9120103491503	Sempu	NIB dari Lembaga OSS :
Krincing	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Magelang, dengan Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015. NIB dari Lembaga OSS : 9120103491503					
Sempu	NIB dari Lembaga OSS :					

			9120103491503

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Magelang Senin, 31 Agustus 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Magelang 31 Agustus 2020 s/d 4 September 2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Magelang Jumat, 04 September 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya dan juga sesuai dengan usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Namun tidak terdapat realisasi dan rencana penerimaan kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI bukan sebagai Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT Surya Mandiri Jaya Sakti dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP telah menerbitkan DKP sehingga VLBB tidak dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Memenuhi	RPBBi terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Juli 2020 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
impor.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI berupa Plywood, Barecore, dan Blockboard, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak termasuk yang dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI adalah pada kemasan/produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT SUYA MANDIRI JAYA SAKTI dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		